



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2024-2026



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JalanJendralSudirman No. 1 Lt. 2 Telp. 733333 Fax. 733453 - 741123 - 747128
SAMARINDA

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : 000.7.2.7/ K.46 /KESBANGPOL

TENTANG
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 09 Oktober 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur,



Drs.Sufian Agus, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196602041988031016

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
 2. Ketua DPRD Kalimantan Timur di Samarinda.
 3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
 4. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
 5. Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
 6. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
2. Tugas : Melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan dan Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	Perhitungan dilakukan dengan melalui 8 variabel yaitu 1. Kinerja Lembaga Legislatif 2. Kinerja Lembaga Yudikatif 3. Netralitas Penyelenggara Pemilu 4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah 5. Jaminan Pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat 6. Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah 7. Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik 8. Pendidikan Politik pada kader partai politik. Formulasi perhitungan dari data : Dokumen berupa Perda, Pergub, Perbup, Surat Edaran, Data Resmi K/L/D/I, dsb, Surat Kabar satu per provinsi dengan oplah terbesar atau jangkauan terluas, Focus Group Discussion (FGD) untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder, Berita Online diperoleh dengan scrapping data 7 portal berita online (antaranews, kompas.com, detik.com, tirto.id, kumparan.com, jpnn.com, Tribunnews.com)	Bada Pusat Statistik (BPS)	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim
2.	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Potensi Konflik	Jumlah hasil pemantauan di lapangan potensi konflik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	<p>Metode pengukuran : survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan teknik pemberian kuisioner, baik dengan pengisian sendiri maupun kuisioner dengan wawancara tatap muka.</p> <p>Alat ukur : kuesioner tentang unsur-unsur pelayanan dengan bentuk jawaban yang mencerminkan tingkat kualitas dari setiap unsur pelayanan. Angka 1 mewakili : tidak baik, Angka 2 mewakili : kurang baik, Angka 3 mewakili : baik dan Angka 4 mewakili : sangat baik.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ </div> <p>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai Penimbang}}$ </div> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai IKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$ </div>	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim
4.		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	Nilai diperoleh dari hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja oleh Tim Inspektorat	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

Mengetahui,

Drs. Sufian Agus, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196602041988031016